

## TATA KELOLA ORGANISASI KEMASYARAKATAN

2023

PERBUPKAB. LEBAK NO. 36 BD 2022/NO.36, HBD KAB. LEBAK HLM. 22

### PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NO.36 TAHUN 2023 TENTANG TATA KELOLA ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- ABSTRAK
- kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
  
untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Organisasi Masyarakat yang berada di Kabupaten Lebak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 perlu dilakukan tata kelola Organisasi Masyarakat oleh Pemerintah Daerah;
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.23 Tahun 2000; UUNo.17 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2016; PP No.59 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.56 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.57 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.58 Tahun 2017;
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Kelola Organisasi Kemasyarakatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ormas berfungsi sebagai sarana, penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi, pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi, penyalur aspirasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemenuhan pelayanan sosial, partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan/atau pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Organisasi Kemasyarakatan berisi ketentuan umum, ciri dan sifat ormas, hak kewajiban dan larangan, pendaftaran, pengukuran kinerja ormas, pemberdayaan ormas, kerjasama, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, pembiyaan, sanksi administratif, dan ketentuan penutup.

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan mewujudkan tujuan negara.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 April 2023.
- Perbup ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya.